



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 1472011706940021, tempat dan tanggal lahir Dumai 17 Juni 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: fahlefiperiza@gmail.com. Dalam hal ini berindak atas diri sendiri dan sekaligus sebagai seorang ayah dalam mewakili anak kandung yang berada dalam kekuasaan dan masih di bawah umur yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 21 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1472010506620045, tempat dan tanggal lahir Bengkalis 05 Juni 1962 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK 1472014810610023, tempat dan tanggal lahir Bunga Julu 08 Oktober 1961 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.



Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 2024/01/15 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari XXXX, yang telah melangsungkan pernikahan di Dumai pada tanggal 10 Oktober 2021, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/010/X/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
2. Bahwa XXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 di rumah sakit disebabkan karena Sakit, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1472-KM-XXXX-0005 tertanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Dumai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, NIK 14720XXXX002, tempat dan tanggal lahir Dumai 21 September 2022, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, (Pemohon II);
4. Bahwa XXXX mempunyai seorang ayah yang bernama XXXX dan seorang ibu bernama XXXX yang hingga kini masih hidup;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari XXXX, Selain itu juga untuk sebagai syarat santunan duka BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan atas nama XXXX dan untuk keperluan administrasi lainnya. Untuk itu, Para Pemohon memohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari XXXX sesuai Hukum Waris Islam;
6. Bahwa permohonan ini diajukan agar mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon I, II, III, dan IV;

Halaman 2 dari 13. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



7. Bahwa Pemohon I, II, III, dan IV sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I, II, III, dan IV;
2. Menetapkan ahli waris dari XXXX adalah:
 - a. XXXX;
 - b. XXXX;
 - c. XXXX;
 - d. XXXX;
3. Menetapkan memberikan izin kepada ahli waris untuk mengurus santunan duka BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan atas nama XXXX dan untuk keperluan administrasi lainnya;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum, tanggal 15 Januari 2024 telah dibacakan di persidangan, yang oleh Para Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 1472XXXX940021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Dumai, tertanggal 22 Februari 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 14720XXXX20045, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Dumai, tertanggal 02 Juni 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, NIK 147XXXX0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Dumai, tertanggal 25 April 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/010/X/2021 Tanggal 10 Oktober 2021 atas nama Pemohon I dan XXXX yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 147XXXX04 tertanggal 04 Januari 2024 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 14XXXX100006 tertanggal 21 Desember 2022 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-21XXXX2-0014, tertanggal 21 Desember 2022 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1472-KM-04XXXX4-0005, tertanggal 04 Januari 2024 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 13. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;

Bahwa di samping itu Para Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, NIK. 1472010301860004, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon I dan anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah XXXX yang merupakan adik kandung saksi atau anak dari Pemohon II dan Pemohon III serta istri dari Pemohon I;
- Bahwa almarhumah XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2023, disebabkan karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa pada saat almarhumah XXXX meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon dan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX saat ini masih dibawah umur dengan usia 1 (satu) tahun;
- Bahwa almarhumah XXXX semasa hidupnya sudah menikah bersuami Pemohon I dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX;
- Bahwa Tidak ada permasalahan hukum yang menyangkut pidana terkait meninggalnya almarhumah XXXX;
- Bahwa Almarhumah XXXX meninggal dalam keadaan Islam dan penyelenggaraan jenazah dilaksanakan secara islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandungnya almarhumah XXXX hingga saat ini masih hidup dan saat ini hadir di ruang sidang sebagai Pemohon II dan Pemohon III;



- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada ahli waris lain dari almarhumah XXXX selain dari Para Pemohon dan 1 (satu) orang anaknya;
 - Bahwa Para Pemohon semua beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan siapa ahli waris yang berhak serta pengurusan balik nama atas segala harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dan dokumen lainnya serta hal-hal yang berkaitan dengan semua harta peninggalan almarhumah XXXX;
2. **SAKSI**, NIK. 1471072212860081, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan transportasi, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhumah XXXX yang merupakan istri dari Pemohon I dan anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa almarhumah XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2023, disebabkan karena sakit yang dideritanya;
 - Bahwa pada saat almarhumah XXXX meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon dan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX saat ini masih dibawah umur dengan usia 1 (satu) tahun;
 - Bahwa almarhumah XXXX semasa hidupnya sudah menikah bersuami Pemohon I dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX;
 - Bahwa tidak ada permasalahan hukum yang menyangkut pidana terkait meninggalnya almarhumah XXXX;
 - Bahwa almarhumah XXXX meninggal dalam keadaan Islam dan penyelenggaraan jenazah dilaksanakan secara islam;

Halaman 6 dari 13. Penetapan No.XXXX/Pdt.P/2024/PA.Dum



- Bahwa ayah dan ibu kandungnya almarhumah XXXX hingga saat ini masih hidup dan saat ini hadir di ruang sidang sebagai Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada ahli waris lain dari almarhumah XXXX selain dari Para Pemohon dan 1 (satu) orang anaknya;
- Bahwa Para Pemohon semua beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan siapa ahli waris yang berhak serta pengurusan balik nama atas segala harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dan dokumen lainnya serta hal-hal yang berkaitan dengan semua harta peninggalan almarhumah XXXX;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan Para Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi di persidangan selain dari yang telah diajukannya tersebut, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuad dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

[1] Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (Vide; bukti P.1, P.3, P.5 dan P.6) dengan pewaris juga beragama Islam, dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan



Agama Dumai, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Dumai berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

[2] Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dalil permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Dumai menetapkan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Para Pemohon adalah sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", Jo. Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara kaki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek". b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalihkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalihkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai



dengan P.8 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang resmi untuk itu dan diperuntukkan sebagai alat bukti, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara, dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti tersebut, setelah diteliti isinya memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materiil. Sehingga dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171-176 R.Bg. dan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;



[3] Analisa Hasil Pembuktian Para Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dikaitkan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon I (XXXX) telah menikah dengan XXXX, pada tanggal 10 Oktober 2021 sehingga antara keduanya sebagai suami istri yang sah (vide: bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah) dan pernikahan antara keduanya tidak pernah terputus karena perceraian;
- Bahwa terbukti dalam pernikahan Pemohon I dengan XXXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 21 September 2022 (vide: bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran);
- Bahwa terbukti XXXX telah meninggal pada tanggal 21 Desember 2023 karena sakit dan beragama Islam (vide: bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kematian);
- Bahwa terbukti kedua orang tua XXXX ayahnya bernama (Pemohon II) dan ibunya bernama (Pemohon III) keduanya beragama Islam (Vide: bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk);

[4] Penentuan Pewaris:

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Para Pemohon, maka dalam hal ini yang patut Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai penentuan pewaris, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan **pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Maka berdasarkan fakta di atas bahwa XXXX telah meninggal pada tanggal 21 Desember 2023 karena sakit dan beragama Islam, dengan demikian Majelis Hakim patut menetapkan bahwa XXXX adalah sebagai pewaris yang sah;



[5] Penentuan Ahli Waris:

Menimbang, bahwa adapun untuk menentukan tentang siapa yang menjadi **ahli waris** dari XXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai **hubungan darah** atau **hubungan perkawinan** dengan pewaris, **beragama Islam** dan **tidak terhalang karena hukum** untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti adanya hubungan hukum tersebut antara Para Para Pemohon dengan XXXX, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan ahli waris yang sah dari XXXX adalah terdiri dari suami bernama XXXX (Pemohon I), 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXXX, dan ayah kandung bernama (Pemohon II) dan ibu kandung bernama XXXX(Pemohon III);

Menimbang, bahwa penetapan mana didasarkan kepada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda." dan sesuai pula dengan kaedah Fiqh dalam Kitab **Taisir al Ma'sur Fi 'Ilmi al Faraidh**, halaman 4 yang diambil alih menjadi dalil hukum oleh Majelis Hakim, berbunyi:

إذا اجتمع جميع الذكور والإناث فالذين يرثون منهم خمسة وهم الأب والأم والأبن والبنات
والزوجة

Artinya: "Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima orang, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri.";



[6] Konklusi:

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan secara keseluruhan;

[7] Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga perkara ini berkategori voluntair serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan **XXXX**, telah meninggal pada tanggal 21 Desember 2023 adalah sebagai pewaris yang sah;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris (**XXXX**) terdiri dari:
 - 3.1. **XXXX** (Suami);
 - 3.2. **XXXX** (Anak Perempuan);
 - 3.3. **XXXX** (Ayah Kandung);
 - 3.4. **XXXX** (Ibu Kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)**.

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari **Rabu**, tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muliyas, S.Ag., M.H.**, dan **Husnimar, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan



didampingi oleh **Januardi, S.Kom., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Januardi, S.Kom., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Para Pemohon	Rp	30.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)